

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Islam ialah agama yang universal dan plural. Selain itu, Islam ialah agama yang lengkap yang memberikan arah bagi kehidupan manusia.¹ Yang dimaksud dengan "hukum Islam" ialah seperangkat pedoman perilaku seorang Muslim yang diakui sah dan mengikat bagi semua Muslim dan didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Nabi.²

Islam sudah menetapkan acuan dan peraturan yang dapat berfungsi sebagai landasan bagi cara hidup yang dikenal sebagai Syariah, yang ialah sumber peraturan perilaku yang juga mencakup strategi dan tujuan. Konsep Islam tentang kesenjangan ummat (falah) dan hidup yang bagus (hayatan thayyibah) menjadi landasan bagi tujuan tersebut. Islam memaknai *bahwasannya* bantuan pemerintah tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga pemenuhan kebutuhan dunia lain. Selain menjaga keseimbangan ekonomi, berbasis syariah sistem ekonomi juga merealokasi sumber daya kepada mereka yang berhak atas mereka sesuai dengan Syariah. Maka dari itu, efisiensi ekonomi dan adil bisa tercapai dengan cara sama. Akibatnya, Allah SWT telah menciptakan kebutuhan bagi setiap orang.³

Berdasarkan konsep syariah, lembaga keuangan Islam atau disebut juga lembaga keuangan syariah ialah badan usaha atau lembaga yang kekayaannya terutama terdiri dari aset keuangan (financial assets), aset nonkeuangan, atau aset riil.

¹ Nurul Huda dan MuhammadHeykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), 1.

² Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 10.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukuim Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),17.

Dewan (DSN) mendefinisikan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang memperoleh izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah dan mendistribusikan produk keuangan syariah.⁴ Sampai saat ini, Perum Pegadaian ialah instansi formal di Indonesia yang memperoleh secara sah memberikan membiayakan pada bentuk pemberian kredit berdasarkan hukum gadai.⁵

Pegadaian atau pegadaian ialah semacam lembaga keuangan non-bank bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah yang menginginkan uang tunai segera. Definisi hukum Islam tentang kata "pegadaian" ialah "ar-rahn."⁶ Istilah etimologi tsubut (tetap) dan dawam (abadi, terus-menerus) ialah dua arti dari ar-rahn.⁷ Secara terminologi, ar-rahn berarti menggunakan harta sebagai jaminan hutang sehingga, dalam hal tidak mampu melunasinya, maka utang itu akan dikembalikan atau suatu harga akan dibayar. Ar-rahn, dalam pengertian lain, ialah akad menahan sesuatu sebagai kewajiban utang.⁸

Dari sisi hukum, Indonesia telah menghasilkan beberapa produk terkait rahn ini, antara lain peraturan perundang-undangan dan DSN MUI mengeluarkan fatwa.⁹ Salah satu barang Pegadaian Syariah ialah tabungan emas.. Tabungan ialah sarana yang sangat penting dalam banyak lembaga keuangan tradisional khususnya perbankan. Dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan memanfaatkan instrumen simpanan ini sebagai salah satu produknya. Lembaga keuangan mengambil langkah strategis penghimpunan dana dari

⁴ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra WacanaMedia, 2015),8.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 388.

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 171.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwar Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 541.

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 171.

⁹ Yadi Janwari , *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 104.

masyarakat dalam upaya meningkatkan modal, yang kemudian akan diinvestasikan pada pelanggan berikutnya.¹⁰

Rekening tabungan ialah salah satu yang hanya dapat diakses di bawah serangkaian kondisi sepakatai. Tidak bisa diakses dengan cek, bilyet giro, atau cara lain yang bisa disamakan dengan cara-cara tersebut.¹¹ Padahal, dalam ekonomi dan fikih Islam ada akad mu'amalah yang mirip dengan tabungan: akad *wadi'ah*. Ini instrumen *wadi'ah* digunakan sebagai alternatif instrumen tabungan dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional di beberapa lembaga keuangan syariah.

Wadi'ah asal muasalnya dari kata kerja lafazh wad 'al-sya'i, yang berarti meninggalkan sesuatu yang dimaksud dengan sebuah penitipan kepada orang lain untuk diurus sendiri dengan *wadi'ah* karena orang yang menitipkan itu melakukannya. Oleh karena itu, kata bahasa Arab *wadi'ah* mengacu pada sesuatu yang dititipkan kepada orang lain selain pemiliknya untuk pemeliharaan atau perlindungan. *Wadi'ah* ini ialah kebalikan dari *mashdar*, yang berasal dari *awda'a* (*ida*), yang berarti menitipkan dan melepaskan barang titipan. Berlawanan dengan pemberian harta yang harus dijaga dengan akseptasi. Redaksinya berbeda dalam pengertian *wadi'ah* di kalangan fuqaha. Namun, definisi *wadi'ah* dari para ahli hukum ini tidak jauh berbeda secara substansi.¹²

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 179.

¹² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2.

Allah Swt berfirman QS. Al-Baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya :

“Dan jika sebagian dari kalian beriman kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang-orang yang dapat dipercaya menjalankan tugasnya dan memuliakan Allah sebagai Tuhan mereka.”¹³

Layanan jual beli emas dengan pilihan deposit ini disebut tabungan emas Pegadaian. Jadi nasabah bisa melaksanakan pembelian kembali bermula dari 1 gram dan bisa mengajukan permintaan cetak emas bermula dari keping 1 gram, nasabah juga dapat memindahkan dana cadangan emas mulai dari 0,1 gram. Prosedur dari tabungan emas ini yaitu nasabah wajib mengisi formulir dan membawa identitas diri dan nasabah wajib membayar biaya administrasi serta biaya pengelolaan rekening. Setelah mendapatkan buku tabungan emas Pelanggan memiliki akses ke berbagai opsi pembayaran untuk isi ulang.¹⁴

Menabung tentu saja sudah menjadi adat masyarakat, akan tetapi nabung emas tertampak sebagai orang yang mewujudkannya. Sebaliknya, orang telah menabung selama ribuan tahun dengan menabung emas. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti, tabungan emas ini ialah investasi jangka panjang yang sangat baik untuk kalangan menengah ke bawah. Emas dapat bersaing dengan pilihan investasi lain seperti saham dan obligasi. Tempat menyimpan emas untuk

¹³Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 50.

¹⁴ Booklet Produk Pegadaian, 31.

tabungan karena harga emas naik seiring waktu. Harga emas selalu naik, perlahan tapi pasti, dan jarang jatuh nilainya.¹⁵

Dalam prakteknya, emas dapat disimpan di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang dengan mengisi formulir dan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, atau Paspor), membayar biaya administrasi dan menggunakan fasilitas safe deposit selama setahun. Mempunyai emas seberat 0,01 gram yang sudah otomatis dipercayakan kepada pegadaian sampai berat gram cukup untuk dicetak dengan minimal 1 gram dan sampai permintaan konsumen untuk mengambil emas secara fisik. Pelanggan dapat menyelesaikan prosedur pembelian emas dengan menabung minimal Rp 10.000 sebagai setoran awal.

Di Pegadaian tersebut peneliti mewawancarai nasabah yang melakukan transaksi memakai produk Pegadaian Syariah. Nasabah datang ke Pegadaian dengan membawa buku tabungan disertai dengan KTP dan sejumlah uang. Lalu nasabah tersebut memberikannya kepada kasir untuk melakukan transfer tabungan emas. Nasabah tersebut menabung sebesar Rp 50.000, sudah mendapatkan kisaran emas 0,0208 gram. Dan nasabah tersebut menabung lagi sebesar Rp 100.000, yang kisaran emasnya yaitu 0,1402.¹⁶ Harga beli dan jual emas hari itu digunakan untuk menyesuaikan sisa tabungan. Misalnya, nasabah perlu menabung Rp640.000 untuk membeli satu gram emas dengan harga saat ini Rp640.000. Jika saldo emas kurang dari 1 gram maka tidak bisa di caikan *Buybac* (jual kembali). Apabila nasabah mau mendapatkan keuntungan maka harus melihat harga emas

¹⁵Slamet Bagio, Kepala Unit Pegadaian Syariah Sampang , Wawancara Langsung , Tanggal 08 Januari 2020, Pukul 09.00.

¹⁶Marsela, Nasabah Pegadaian Syariah Sampang , Wawancara Langsung , Tanggal 08 Januari 2020, Pukul 10.00.

yang sudah tertera di Pegadaian Syariah pada hari itu. Proses pencairan tabungan emas yaitu dengan *Buybac* (jual kembali) ke Pegadaian, Namun, pemegang rekening belum pernah melihat emasnya secara langsung. Pelanggan harus memiliki emas minimal 5 gram dan disertai biaya cetak sesuai jumlah keping yang dipilih, dengan penjualan minimal 1 gram. (karena harga emas berbeda-beda dalam setiap harinya).¹⁷ Dengan adanya program tabungan emas sangat membantu bagi rakyat kecil sebagai investasi jangka panjang dan untuk tabungan di masa tua.

Berdasarkan realita tersebut permasalahannya terletak pada praktik menabung pada produk tabungan emas itu sendiri. Karena tabungan yang asal mula yang berbentuk uang itu di konversi dalam bentuk emas. Sedangkan harga emas ke depannya masih belum di ketahui kisaran harga untuk setiap gramnya. Sehingga dalam hal ini bisa jadi harga emas itu mengalami penurunan harga. Oleh karena ada ketertarikan untuk peneliti guna meriset dengan bahasan yang jelas. Maka dari itu peneliti mengangkat tema yang berjudul **”Implementasi akad wadi’ah pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang Madura.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas praktek menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang?

¹⁷Slamet Bagio, Kepala Unit Pegadaian Syariah Sampang , Wawancara Langsung , Tanggal 08 Januari 2020, Pukul 09.00.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas praktik menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang?

D. Kegunaan Penelitian

Harapannya riset berikut memberikan kemanfaatan yang besar atau kegunaan bagi peneliti maupun masyarakat dari beberapa kalangan yang di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Riset berikut berupaya sebagai memberi tahukan bagaimana sistem harga dari produksi tabungan emas yang di terapkan di Pegadaian Syariah dan apa yang menyebabkan masyarakat sangat tertarik menabung di Pegadaian Syariah. Serta peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah kepada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN)

Peneliti berharap *bahwasannya* bisa berikan penambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui sistem harga dari produk tabungan emas di Pegadaian Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Harapannya riset berikut memberikan informasi dan pengetahuan untuk publik terkait sitem tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang Madura.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari misskomunikasi terkait istilah yang digunakan oleh peneliti. Diantaranya istilah tersebut akan terurai:

1. Semua yang mempunyai kaitan dengan aktivitas diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang dituangkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama.
2. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.
3. Pegadaian Syariah ialah cara menjaminkan hutang dengan barang milik yang sedekat mungkin dibayar dengan uang atau hasil penjualan.

Jadi definisi istilah diatas bisa menyimpulkan *bahwasannya* yang bermaksud dalam judul riset berikut ialah untuk mengetahui asal mula tabungan emas yang berbentuk uang di koversi dalam bentuk emas karena kisaran harga emas setiap tahunnya belum di ketahui di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang Madura.